



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENTUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 dan untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 59 Tahun 2021, tentang Standart Satuan Harga Tahun 2022 Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENTUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan;

5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Nomor 7, seperti : ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan rujukan ibu bersalin beresiko tinggi dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (TRK).
11. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada didekat fasilitas pelayanan kesehatan (POSKESDES, PUSKESMAS dan Rumah Sakit) yang mampu melakukan pertolongan persalinan dan dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/keluarga) selama beberapa hari sebelum persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

(1) Tujuan Umum.

Dana Jampersal tahun 2022 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

(2) Tujuan Khusus.

- a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir;

(3) Sasaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.

- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana Jampersal dengan memperhatikan beberapa variable anatara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dll.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Biaya transport lokal/perjalanan dinas bagi petugas kesehatan termasuk kader kesehatan /tenaga pendamping;
- (2) Biaya sewa mobilitas/sarana rujukan transportasi rujukan;
- (3) Biaya Operasional Rumah Tanggu Kelahiran (RTK).
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah /bangunan Tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan) meliputi ;
 - Sewa Rumah Tunggu Kelahiran;
 - Makan dan minum bagi ibu hamil serta pendamping (suami/keluarga,kader dari Kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
 - Biaya langganan air
 - Biaya langganan listrik dan
 - Biaya kebersihan.
 - Transport bagi tenaga kesehatan saat melakukan pemantauan terhadap pasien di RTK

BAB V

PROSEDUR PELAYANAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Ibu hamil yang akan dirujuk dari rumah pasien kefasilitas kesehatan, atau dari fasilitas kesehatan ke Rumah Sakit rujukan atau ibu yang akan melahirkan dengan menunggu saat melahirkan bisa mampir ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), maksimal 2 (dua) hari dan setelah melahirkan di RS Rujukan diwajibkan mampir ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) untuk kasus lahir normal selama 2 (dua) malam 3(tiga)hari dan untuk kasus operasi selama 3 (tiga) malam 4(empat) hari;
- (2) Setiap ibu hamil yang telah melahirkan di Rumah Sakit rujukan menggunakan SKTM (Jamkesda/BPJS PBI Kelas III), wajib singgah ke Rumah Tunggu Kelahiran;

- (3) Apabila tidak melaksanakan ketentuan diatas maka biaya tidak ditanggung;
- (4) Pendamping pasien ibu hamil yang dirujuk ke Rumah Sakit, wajib melapor ke Rumah Tunggu Kelahiran terdekat;

BAB VI KOMPOSISI PEMBIYAN

Pasal 6

Komposisi Pembiayaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelaksanaan rumah tinggal kelahiran, pelayanan ibu hamil dan pembiayaan atau *real/at cost* yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan perkiraan survey pasar.

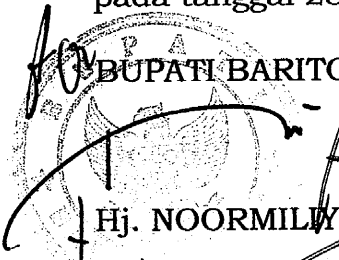
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 April 2022


BUPATI BARITO KUALA
Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


SETDA
H. ZULKPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 28

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 28 Tahun 2022
Tanggal 14 April 2022

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)**

1. Rujukan Persalinan dan Neonatal (biaya transport dan/atau sewa alat transportasi)
 - a. Biaya transportasi dan /atau sewa alat transportasi (pergi-pulang) :
 - Dari rumah ke tempat Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
 - Dari rumah atau RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
 - Antar fasilitas pelayanan kesehatan; transportasi dan/atau sewa alat transportasi dapat kendaraan umum, kendaraan dinas, puskesmas keliling dan ambulan maupun kendaraan pribadi
 - b. Biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi (pergi-pulang) mobil jenazah jika bayi atau ibu meninggal.
 - c. Bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau letak geografis yang ditempu sulit, petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.
2. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
 - a. Biaya sewa RTK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Sewa rumah termasuk biaya petugas kebersihan, langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran
 - Penginapan/losmen hanya dibayarkan sewa harian pada saat ditempati sesuai dengan kebutuhan
 - Biaya pemeliharaan apabila menggunakan gedung/asrama milik pemerintah atau swasta.
 - b. Biaya operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Biaya makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK
 - Transportasi bagi tenaga kesehatan saat melakukan pemantauan ke RTK
3. Kreteria Rumah Tunggu Kelahiran
 - a. Rumah layak dan siap husni lengkap dengan furniture dan kelengkapan kebersihan lainnya
 - b. Merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah
 - c. Dapat menggunakan penginapan yang aksesnya dekat dan mudah ke fasilitas pelayanan kesehatan
 - d. RTK dapat menggunakan bangunan milik pemerintah tanpa uang sewa
 - e. LOKasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal
 - f. Kabupaten dapat menggunakan dana Jampersal untuk sewa RTK sesuai kebutuhan di dekat fasilitas kesehatan yang kompeten yang ditetapkan sebagai rujukan dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/nifas/BBL resiko tinggi dengan komplikasi sebelum dan/atau setelah persalinan

- g. Jika diperlukan RTK dapat disediakan didekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar wilayah :
- Waktu tempuh RTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit
 - Pada RTK tidak dilakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.
4. Kebijakan umum Jampersal
- a. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat-obatan dan vaksin, bayar iuran/ premi, membangun RTK dan membeli furniture RTK.
 - b. Bupati menetapkan standar biaya umum SBU) untuk transport lokal, sewa mobil dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas
 - c. Penyediaan RTK mempertimbangkan SDM di daerah dan kebutuhan lapangan
 - d. Sasaran seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan RTK dan biaya transportasi rujukan tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah, dan diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.



BUPATI BARITO KUALA,

(H) NOORMILYANI AS.